



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Makassar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata/ permohonan telah menetapkan seperti tercantum di bawah ini, terhadap permohonan dari :

Theodora Valentina Lumme, Perempuan, Pekerjaan: Tidak ada, beralamat di Perumnas BTP Blok F-211, Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RUDYANTO SULAIMAN, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rudyanto Sulaiman & Rekan, berkantor di Jl. Veteran Utara No.300 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan tanggal 28 September 2020/12 Januari 2021 No.42/Pdt/2021/KB;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 06 Januari 2021 di bawah register Nomor : 12/Pdt.P/2021/PN Makassar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Lumme dan Ibu. Bernadeth Sirri yang dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1934, di Desa/Lembang Tinoring (sekarang Lembang Buntu Tangti), Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. **(Surat Bukti P-1, P-10, P-12 dan P-13).**
2. Bahwa Pemohon sejak lahir selalu dipanggil dengan nama Bo'do' dan saat itu tidak memiliki surat kenal lahir/akta kelahiran karena Pemohon tidak pernah sekolah, sedangkan orang tua Pemohon hanyalah petani, dan dilahirkan di kampung terpencil, yang waktu itu belum mengenal surat kenal lahir/akta kelahiran;
3. Bahwa Pemohon setelah melangsungkan perkawinan/pernikahan dengan lelaki bernama Bunga, alias Ambe Bunga, alias So' Sulle **(Surat Bukti P-2)** dikaruniai 3 (tiga) orang Anak masing-masing bernama:
 - i Andreas Lumme **(Surat Bukti P-2, P-3 dan P-12)**

Halaman 1 Penetapan Nomor 12/ Pdt.P/2021/PN Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii Sarina Lumme(**Surat Bukti P-2 dan P-4**)
- iii Diana Lumme.(**Surat Bukti P-2 dan P-5**);
4. Bahwa panggilan/sebutan nama Bo'do' dari Pemohon tersebut tercatat dan dicatat juga dalam Register Baptis anak Pemohon bernama Andreas Lumme di Keuskupan Agung Makassar, Kevikepan Toraja, Paroki Santo Paulus – Ge'tengan No.4.004-LB:II tanggal 10 April 1977 dengan nama Bo'do', ketika anak Pemohon bernama Andreas Lumme dipermandikan/dibaptis, yang salinannya dikeluarkan tanggal 21 Desember 2020 (**Surat Bukti P-6**);
5. Bahwa nama Pemohon dengan sebutan **Bo'do'**telah digunakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 203/1982, Desa Tinoring (sekarang Lembang Buntu Tangti) sebagaimana tercantum dalam **Surat Bukti P-7**;
6. Bahwa nama Pemohon dengan ejaan/sebutan **Lai' Bo'do** telah digunakan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 198/1982, Desa Tinoring (sekarang Lembang Buntu Tangti) sebagaimana dalam **Surat Bukti P-8**.Selain itu, nama Pemohon juga ditulis dengan ejaan/sebutan **Lai Bodo** dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 371/1983, Desa Tinoring (**Surat Bukti P-9**);
7. Bahwa ejaan/sebutan Lai' atau Lai atau Indo' di depan nama seseorang dalam bahasa daerah Toraja (kebiasaan masyarakat Toraja) diberikan terhadap seorang perempuan. Oleh karena itu, Lai Bodo atau Lai' Bo'do atau Indo' Bo'do' sama artinya perempuan Bo'do';
8. Bahwa ketika Pemohon mendaftarkan diri untuk dipermandikan/dibaptis menurut agama Katolik tanggal 21 Desember 1988 di Makassar, Pemohon mengganti nama menjadi Theodora Valentina Lumme. Dengan demikian, ketika itu, Pemohon dipermandikan/dibaptis dengan nama baptis Theodora Valentina Lumme sebagaimana tercantum dalam Register Baptis No.473/VIII, Keuskupan Agung Makassar, Gereja Santo Joseph Makassar, yang salinannya dikeluarkan tanggal 26 Desember 2020 (**Surat Bukti P-1**).Dua kata nama depan adalah nama baptis/permandian dan nama belakang adalah nama fam dari ayah Pemohon bernama Lumme(**Surat Bukti P-12**);
9. Bahwa selanjutnya dalam administrasi kependudukan, nama Theodora Valentina Lumme digunakan dalam:
 - a) Kartu Keluarga No.7371141105982267 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar tanggal 12 Desember 2008 (**Surat Bukti P-10**);
 - b) Kartu Keluarga No. 7371141406160020 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar tanggal 10 Agustus 2016 (**Surat Bukti P-11**);
 - c) Kartu Keluarga No. 7371141406160020 Kelurahan Buntusu, Kecamatan

Halaman2PenetapanNomor 12/ Pdt.P/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamalanrea, Kota Makassar tanggal 24 Februari 2020 **(Surat Bukti P-12);**

d) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Nomor: 7371147112340011 Kota Makassar atas nama Theodora Valentina Lumme. **(Surat Bukti P-13);**

10. Bahwa walaupun dalam Surat Baptis, Kartu Keluarga dan e-KTP tertulis nama Pemohon: Theodora Valentina Lumme, kaum keluarga Pemohon masih selalu memanggil nama Pemohon dengan sapaan dalam Bahasa Toraja Indo' Bo'do atau Nenek Bo'do';
11. Bahwa walaupun terdapat beberapa nama sapaan/sebutan Pemohon, yakni: Theodora Valentina Lumme, Bo'do' atau Lai' Bo'do atau Lai Bodo atau Indo' Bo'do', tetapi nama tersebut adalah 1 (satu) orang/subjek yang sama;
12. Bahwa nama Pemohon dengan sebutan Theodora Valentina Lumme dan nama Pemohon dengan sebutan Indo' Bo'do' sebagai 1 (satu) orang/subjek yang sama telah dinyatakan dalam Surat Keterangan Kepala Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja Nomor 470/45/LBT/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 **(Surat Bukti P-2)**. Lembang Buntu Tangti (dhl. Desa Tinoring) adalah tempat lahir Pemohon dan tempat Pemohon berkeluarga dan melahirkan anak-anak;
13. Bahwa nama Pemohon dengan sebutan Theodora Valentina Lumme dan nama Pemohon dengan sebutan Lai' Bo'do alias Bo'do' alias Indo' Bo'do' sebagai 1 (satu) orang/subjek yang sama juga telah dinyatakan dalam Surat Keterangan Kepala Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Traja Nomor 592.11/077/LBT/VII/2006 tanggal 24 Februari 2020 **(Surat Bukti P-14);**
14. Bahwa demikian juga nama Pemohon dengan sebutan Theodora Valentina Lumme dan nama Pemohon dengan sebutan Bo'do' atau Lai' Bo'do atau Lai Bodo sebagai 1 (satu) orang/subjek yang sama telah dinyatakan dalam Surat Keterangan Kepala Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja Nomor 592/485/LBT/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 **(Surat Bukti P-15);**
15. Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Surat Baptis, Kartu Keluarga dan e-KTP pada satu sisi, serta sertifikat-sertifikat milik Pemohon pada sisi lain, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan agar menyatakan nama pemohon dengan ejaan/sebutan Theodora Valentina Lumme dan nama Pemohon dengan ejaan/sebutan Bo'do' atau Lai' Bo'do atau Lai Bodo atau Indo' Bo'do' adalah 1 (satu) orang/subjek yang sama, dan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman3PenetapanNomor 12/ Pdt.P/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya menggunakan nama **Theodora Valentina Lumme**, serta memberi izin kepada Pemohon untuk memroses identitas terkait nama Pemohon pada dokumen-dokumen milik dan atas nama Pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Makassar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Theodora Valentina Lumme untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama Pemohon: Theodora Valentina Lumme, Bo'do', Lai' Bo'do, Lai Bodo dan Indo' Bo'do' adalah 1 (satu) orang/subjek yang sama.
3. Memberikan izin kepada Pemohon menggunakan nama Theodora Valentina Lumme untuk seterusnya;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memroses identitas terkait nama Pemohon pada dokumen-dokumen milik Pemohon dan/atau atas nama Pemohon.
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon mohon keadilan (ex aequo et bono). Terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli dan Fotocopy Surat Permandian, Keuskupan Agung Makassar Gereja ST. Joseph Reg.Bapt.No.473/VIII, atas nama Theodora Valentina Lumme, tertanggal 26 Desember 2020, (sesuai asli) diberi bukti P-1;
2. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan No. 470/45/LBT/VII/2006 atas nama Dra.E.M.Rantetana, tertanggal 18 Juli 2006, (sesuai asli) diberi bukti P-2;
3. Asli dan Fotocopy Akta Kelahiran No.374/Ist/CS-TR/III/89 atas nama Andarias Lumme, tertanggal 10 Maret 1989, (sesuai asli) diberi bukti P-3;
4. Asli dan Fotocopy Catatan Sipil (Warga Negara Indonesia) di Makale Surat Kenal Lahir Nomor Keh.11/96/17, (sesuai asli) diberi bukti P-4;
5. Asli dan Fotocopy Surat Permandian/Baptis Paroki ST.Paulus Mengkendek No.4845/Reg.II/80 atas nama Diana Lumme tertanggal 20 Januari 1986, (sesuai asli) diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotocopy Surat Permandian/Baptis Keuskupan gung Makassar Kevikepan Toraja Paroki Santo Paulus-Ge'tengan No.4.004-LB:II atas nama Andreas Lumme, tertanggal 21 Desember 2020, (sesuai asli) diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.203 kabupaten Tana Toraja nomor 7293943 Desa Tinoring, surat ukut sementara nomor 562 tahun 1982, (sesuai asli) diberi tanda P-7;

Halaman 4 Penetapan Nomor 12/ Pdt.P/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli dan Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.198, Desa Tinoring surat ukur sementara no.557 tahun 1982, (sesuai asli) diberi tanda P-8;
9. Asli dan Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 371, Desa Tinoring Surat Ukur Sementara No.277 Tahun 1983, (sesuai asli) diberi tanda P-9;
10. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga No.7371141105982267, tanggal 12 Desember 2008, (sesuai asli) diberi tanda P-10;
11. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7371141406160020 tanggal 10 Juni 2016, (sesuai asli) diberi tanda P-11;
12. Asli dan Fotokopi Nomor 7371141406160020 tanggal 24 Februari 2020, (sesuai asli) diberi tanda P-12;
13. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371147112340011 atas nama Theodora Valentina Lumme, (sesuai asli) diberi tanda P-13;
14. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan/Keterangan Nomor 592.11/077/LBT/II/2020, tertanggal 24 Februari 2020, (sesuai asli) diberi tanda P-14;
15. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Nomor 592/485/LBT/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, (sesuai asli) diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi bea materai cukup sesuai dengan ketentuan aturan bea materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. **YOHANIS EMBONG, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan terkait namanya yang berbeda dalam dokumen Pemohon namun nama tersebut adalah Pemohon sendiri;
 - bahwa nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarganya adalah tertulis Theodora Valentina Lumme, namun terdapat beberapa dokumen seperti sertifikat tanah milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Bo'do;
 - Bahwa benar saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan Bunga, Alias Ambe Bunga, alias So'Sulle;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama Andreas Lumme, Sanrina Lumme, dan Diana Lumme;
 - Bahwa nama Bo'do tersebut adalah nama panggilan Pemohon sejak lahir;

Halaman5 Penetapan Nomor 12/ Pdt.P/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Bo'do tersebut juga digunakan dan tercatat dalam register Baptis anak Pemohon yakni Andreas Lumme;
- Bahwa benar ada satu orang anak dari Pemohon yang telah meninggal dunia yaitu Sanrina Lumme;
- Bahwa yang saksi ketahui dahulu panggilan Pemohon bernama Lae Bo'do;
- Bahwa sejak tahun 1988 Pemohon dipanggil Theodora Valentina Lumme karena sudah menjadi orang yang beragama Katholik;
- bahwa Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindak pidana dan belum pernah bermasalah dengan hukum;

2. **FANNY ISJELINE MANAFE,S.Sos,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin menyamakan nama yang ada di KTP;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan Bunga, Alias Ambe Bunga, alias So'Sulle;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama Andreas Lumme, Sanrina Lumme, dan Diana Lumme;
- Bahwa benar ada satu orang anak dari Pemohon yang telah meninggal dunia yaitu Sanrina Lumme;
- Bahwa nama Bo'do tersebut adalah nama panggilan Pemohon sejak lahir;
- Bahwa nama Bo'do tersebut juga digunakan dan tercatat dalam register Baptis anak Pemohon yakni Andreas Lumme;
- Bahwa benar ada satu orang anak dari Pemohon yang telah meninggal dunia yaitu Sanrina Lumme;
- Bahwa yang saksi ketahui dahulu panggilan Pemohon bernama Lae Bo'do;
- Bahwa sejak tahun 1988 Pemohon dipanggil Theodora Valentina Lumme karena sudah menjadi orang yang beragama Katholik;
- bahwa Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindak pidana dan belum pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi hanya mohon putusan;

Halaman6PenetapanNomor 12/ Pdt.P/2021/PN.Mks



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi dan alat bukti, Pengadilan berkesimpulan bahwa yang menjadi materi pokok Permohonan Pemohon adalah nama Pemohon Theodora Valentina Lumme, Bo'do', Lai' Bo'do, Lai Bodo dan Indo'Bo'do adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mengajukan suatu hak, maka pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 15 (lima belas) buah yang diberi tanda dengan bukti P – 1 s/d P – 15;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut, bernama : 1. Yohanis Embong, SH; 2. Fanny Isjeline Manafe, S.Sos;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti surat P – 1 s/d P – 15 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi 1. Yohanis Embong, SH; 2. Fanny Isjeline Manafe, S.Sos, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarganya adalah tertulis Theodora Valentina Lumme, namun terdapat beberapa dokumen seperti sertifikat tanah milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Bo'do;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan Bunga, Alias Ambe Bunga, alias So'Sulle;
- Bahwa benar yang saksi ketahui Pemohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama Andreas Lumme, Sanrina Lumme, dan Diana Lumme;
- Bahwa benar nama Bo'do tersebut adalah nama panggilan Pemohon sejak lahir dimana nama tersebut juga digunakan dan tercatat dalam register Baptis anak Pemohon yakni Andreas Lumme;
- Bahwa benar ada satu orang anak dari Pemohon yang telah meninggal dunia yaitu Sanrina Lumme;
- Bahwa benar sejak tahun 1988 Pemohon dipanggil Theodora Valentina Lumme karena sudah menjadi orang yang beragama Katholik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil pokok Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 7 Penetapan Nomor 12/ Pdt.P/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti dan membaca secara seksama surat-surat bukti di atas dan setelah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum tersebut maka telah ternyata bukti-bukti telah saling bersesuaian sehingga menurut Hakim Pengadilan bahwa telah ternyata dan terbukti segala alasan-alasan Pemohon yang dikemukakan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan dari Theodora Valentina Lumme Pemohon diberi hak untuk memperbaiki nama Pemohon karena Theodora Valentina Lumme, Bo'do', Lai' Bo'do, Lai Bodo dan Indo' Bo'do' adalah 1 (satu) orang/subjek yang sama.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan untuk merubah identitasnya sebagaimana untuk kepentingan dari orang tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, maka demi keadilan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat segala Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan, khususnya segala Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Theodora Valentina Lumme untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama Pemohon: Theodora Valentina Lumme, Bo'do', Lai' Bo'do, Lai Bodo dan Indo' Bo'do' adalah 1 (satu) orang/subjek yang sama.
3. Memberikan izin kepada Pemohon menggunakan nama Theodora Valentina Lumme untuk seterusnya;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memroses identitas terkait nama Pemohon pada dokumen-dokumen milik Pemohon dan/atau atas nama Pemohon.
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Yamto Susena, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Makassar dibantu oleh Fauzan Anshari SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang

Halaman8PenetapanNomor 12/ Pdt.P/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Fauzan Anshari, SH

Yamto Susena, SH., MH

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran = Rp.30.000,00
2. Biaya Proses = Rp.100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa = Rp.10.000,00
4. Redaksi = Rp 10.000,00
5. Materai = Rp. 10.000,00

J u m l a h = Rp160.000,00

Terbilang (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pengadilan Negeri Makassar

Perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Makassar

Putus tanggal 11 Februari 2021.

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada Theodora Valentina Lumme (Pemohon) atas permintaannya.

Makassar, Maret 2021

Pengadilan Negeri Makassar

Panitera,

BURHANUDDIN, SH., MH.
Nip. 196707031988031004

Halaman9PenetapanNomor 12/ Pdt.P/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)